



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE- 62/PJ/2013

TENTANG

PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE*

## MODEL BISNIS E-COMMERCE DAN ASPEK PERPAJAKANNYA

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu jenis transaksi yang kompleks dan berkembang pesat di Indonesia. Pada praktiknya, terdapat beberapa model dalam penyelenggaraan transaksi *e-commerce*. Lampiran Surat Edaran ini memberikan gambaran tentang proses bisnis, *revenue* model, dan contoh penerapan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan 4 (empat) model transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Dalam hal terdapat perbedaan antara gambaran model, detail proses bisnis, dan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Lampiran Surat Edaran ini dengan praktik yang terjadi di dunia usaha yang terus-menerus mengalami modifikasi dan perkembangan, maka diperlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang secara nyata terjadi.

Proses bisnis dan *revenue model* atas keempat model bisnis transaksi *e-commerce* di atas serta penerapan ketentuan peraturan perpajakan yang terkait dijelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.

### 1. *Online Marketplace*

#### a. Definisi

*Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa.


#### b. Deskripsi

- 1) Mal Internet adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari beberapa Toko Internet yang dikelola oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
- 2) Toko Internet adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* sebagai tempat kegiatan usaha.
- 3) Penyelenggara *Online Marketplace* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha Mal Internet.
- 4) *Online Marketplace Merchant* adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.
- 5) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Online Marketplace Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet.
- 6) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *Online Marketplace Merchant* dan Penyelenggara *Online Marketplace* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pengoperasian Toko Internet melalui Mal Internet dan tata cara penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.
- 7) *Monthly Fixed Fee* yang dikenal juga dengan istilah *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet.
- 8) *Per Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet. *Per Sale Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong dari nilai transaksi.
- 9) *Point Fee* adalah bonus/*reward* dalam bentuk poin yang memiliki nilai uang, yang diberikan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli atas pembelian barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. *Point Fee* dikelola oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet tersebut. *Point Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dari nilai transaksi penjualan tersebut.
- 10) Pembeli melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui *Escrow Account* yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
- 11) *Online Marketplace Merchant* mengirimkan barang dan/atau jasa kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman setelah menerima pemberitahuan dari Penyelenggara *Online Marketplace* bahwa Penyelenggara *Online Marketplace* telah menerima pembayaran dari Pembeli.
- 12) Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet dilakukan antara Pembeli dengan *Online Marketplace Merchant* sehingga Penyelenggara *Online Marketplace* tidak bertanggungjawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

#### c. Pihak-pihak terkait

- 1) Penyelenggara *Online Marketplace*;
- 2) *Online Marketplace Merchant*; dan
- 3) Pembeli.

d. Bagan Arus (Flowchart)



- e. Proses Bisnis
- 1) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
    - a) *Online Marketplace Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
    - b) Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Monthly Fixed Fee*.
    - c) *Online Marketplace Merchant* melakukan pembayaran atas *Monthly Fixed Fee* melalui rekening Penyelenggara *Online Marketplace*.
    - d) Penyelenggara *Online Marketplace* menyediakan tempat dan/atau waktu kepada *Online Marketplace Merchant* untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet.
  - 2) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa
    - a) *Online Marketplace Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.
    - b) Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi dan menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.
    - c) Pembeli melakukan pemesanan di Toko Internet melalui Mal Internet. Untuk memesan barang dan/atau jasa di Mal Internet, beberapa Penyelenggara *Online Marketplace* mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.
    - d) Penyelenggara *Online Marketplace* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli di Toko Internet melalui Mal Internet (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
    - e) Pembeli melakukan pembayaran melalui *Escrow Account* yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
    - f) Penyelenggara *Online Marketplace* di Toko Internet melalui Mal Internet menyampaikan notifikasi kepada *Online Marketplace Merchant* untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.
    - g) *Online Marketplace Merchant* melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman. Selanjutnya, *Online Marketplace Merchant* juga mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara *Online Marketplace* untuk memberitahu bahwa *Online Marketplace Merchant* telah melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.
  - 3) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* oleh Penyelenggara *Online Marketplace*
    - a) Penyelenggara *Online Marketplace* menyetor hasil penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *Online Marketplace Merchant*.
    - b) Jumlah yang disetor oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan per *Sale Fee*, *Point Fee*, serta tagihan lainnya.
    - c) Periode penyetoran hasil penjualan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sesuai dengan isi Perjanjian.

f. Aspek Perpajakan

- 1) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu

**Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.  
Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee*, *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pemotongan PPh** : Apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

- Objek Pajak** : Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, atau Subscription Fee*. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.
- DPP** : Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Online Marketplace* karena penyerahan JKP, tidak termasuk yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN;  
2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- Saat PPN terutang** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada :  
a. Saat :  
1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau  
2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui.  
b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.  
2. Saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat:  
a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;  
b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau  
c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya, yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.
- Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang
- Faktur Pajak** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak dibuat oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant*.  
2. Untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyetoran PPN, yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat oleh *Online Marketplace Merchant*.

#### 2) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa

#### **Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah *Online Marketplace Merchant*.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk pihak *Online Marketplace Merchant* sebagai penjual barang atau penyedia jasa dalam *Online Marketplace* yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto

dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Pemotongan/ Pemungutan PPh** : Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

**Objek Pajak** : Penyerahan yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dapat berupa:  
1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau  
2. ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

**DPP** : Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *Online Marketplace Merchant* karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain).

**Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan  
2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

**Saat PPN terutang** : Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Marketplace* atas pembelian BKP dan/atau JKP

**Saat Pembuatan Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang

**Faktur Pajak** : Dibuat oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli.

3) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online Marketplace Merchant* Oleh Penyelenggara *Online Marketplace*

#### **Pajak Penghasilan**

**Objek Pajak** : Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.

Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Per Sale Fee* dan/atau tagihan lainnya.

**Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah penyelenggara *Online Marketplace*.

**Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

**Tarif** : Untuk pihak Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Pemotongan PPh** : Apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

**Objek Pajak** : Jasa perantara pembayaran, yang diserahkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant*, merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).  
Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.


**DPP** : Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *Online Marketplace Merchant* karena penyerahan JKP berupa jasa perantara pembayaran (contohnya per *Sale Fee*, biaya *service provider settlement*, *fee* penggunaan kartu kredit/kartu debit/*internet banking*, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang

- dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan  
2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- Saat PPN terutang** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada:  
a. Saat:  
1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau  
2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud huruf a tidak diketahui.  
b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.  
2. Untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat:  
a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;  
b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau  
c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya,  
yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.
- Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang  
: Dibuat oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant*.

## 2. *Classified Ads*

- a. Definisi  
*Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- b. Deskripsi  
1) Penyelenggara *Classified Ads* adalah pihak yang menyediakan tempat bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.  
2) Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan menggunakan situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.  
3) Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan dipasang di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.  
4) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh Pengiklan dan Penyelenggara *Classified Ads* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pemasangan iklan di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.  
5) *Transaction Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengiklan kepada penyelenggara *Classified Ads* sebagai pembayaran atas jasa menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content barang dan/atau jasa tersebut dapat berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain.  
6) Ruang lingkup *Classified Ads* adalah mulai dari Pengiklan melakukan pendaftaran untuk memasang iklan sampai dengan Pengiklan memasang iklan di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- c. Pihak-pihak terkait  
1) Penyelenggara *Classified Ads*;  
2) Pengiklan; dan  
3) Pengguna Iklan.

d. Bagan Arus (Flowchart)



- e. Proses Bisnis
- 1) Pengiklan melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
  - 2) Penyelenggara *Classified Ads* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Transaction Fee*. Proses verifikasi dan penerbitan *invoice* merupakan proses opsional karena dalam beberapa contoh, Penyelenggara *Classified Ads* tidak melakukan verifikasi dan menerbitkan *invoice* atas *Transaction Fee*.
  - 3) Dalam hal Penyelenggara *Classified Ads* memungut *Transaction Fee*, Pengiklan melakukan pembayaran atas *Transaction Fee* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
  - 4) Penyelenggara *Classified Ads* memberikan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu kepada Pengiklan untuk memasang iklan di situs *Classified Ads*.
  - 5) Pengiklan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan diiklankan melalui situs *Classified Ads*.
  - 6) Penyelenggara *Classified Ads* menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan diiklankan melalui situs *Classified Ads*. Beberapa Penyelenggara *Classified Ads* akan menyeleksi terlebih dahulu iklan yang layak ditampilkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

f. Aspek Perpajakan

**Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Classified Ads* ini dapat berupa *transaction fee*.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk pihak Penyelenggara *Classified Ads* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pemotongan PPh** : Apabila Pengiklan sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

**Pajak Pertambahan Nilai**


- Objek Pajak** : Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Classified Ads* ini dapat berupa *Transaction Fee*. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.
- DPP** : 1. Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Classified Ads* karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.  
2. Dalam hal Pengiklan tidak perlu membayar (gratis) untuk pemasangan iklan di tempat yang disediakan oleh Pengelola *Classified Ads*, maka Pengelola *Classified Ads* melakukan pemberian cuma-cuma yang terutang PPN kepada Pengiklan. DPP untuk pemberian cuma-cuma JKP adalah Penggantian setelah

- dikurangi laba kotor.
- Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN;  
2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.  
3. Pasal 2 huruf b PMK Nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 38/PMK.011/2013.
- Saat PPN Terutang** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada:  
a. Saat :  
1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;  
2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui;  
3) mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP; atau  
b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP.
2. Saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat :  
a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;  
b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau  
c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya,  
yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.
- Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang.
- : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak dibuat oleh Penyelenggara *Classified Ads* kepada pengiklan.  
2. Untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyetoran PPN, yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat oleh Pengiklan.

### 3. *Daily Deals*

- a. Definisi  
*Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran.
- b. Deskripsi
- 1) Situs *Daily Deals* adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara *Daily Deals*.
  - 2) Penyelenggara *Daily Deals* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa.
  - 3) *Merchant Daily Deals* adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan menggunakan fasilitas *Voucher* melalui situs *Daily Deals*.
  - 4) *Voucher* adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari *Daily Deals Merchant* yang diterbitkan oleh *Daily Deals Merchant* atau Penyelenggara *Daily Deals* dan hanya bisa didapatkan oleh Pembeli melalui situs *Daily Deals*.
  - 5) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Daily Deals Merchant* melalui situs *Daily Deals* dengan menggunakan fasilitas *Voucher*.
  - 6) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *Daily Deals Merchant* dan Penyelenggara *Daily Deals* yang isinya mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara penjualan barang dan/atau jasa melalui situs *Daily Deals*.
  - 7) *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, atau Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di situs *Daily Deals*.
  - 8) *Per Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Daily Deals Merchant* kepada Penyelenggara *Daily Deals* sebagai komisi atas penjualan barang dan/atau jasa milik *Daily Deals Merchant* melalui situs *Daily Deals*.
  - 9) Pembeli akan mendapatkan *Voucher* setelah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian melalui rekening Penyelenggara *Daily Deals*. *Voucher* tersebut digunakan oleh Pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli.
  - 10) Penyerahan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat *Daily Deals Merchant*, dikirimkan oleh *Daily Deals Merchant*, atau dengan cara lainnya.
  - 11) Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa melalui situs *Daily Deals* dilakukan antara Pembeli dengan *Daily Deals Merchant*. Penyelenggara *Daily Deals* tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Pihak-pihak terkait
- 1) Penyelenggara *Daily Deals*;
  - 2) *Daily Deals Merchant*; dan

3) Pembeli.



d. Bagan Arus (Flowchart)

e. Proses Bisnis

- 1) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu

- a) *Daily Deals Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas Perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Daily Deals*.
  - b) Penyelenggara *Daily Deals* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan invoice atas *Monthly Fixed Fee*.
  - c) *Daily Deals Merchant* melakukan pembayaran atas *Monthly Fixed Fee* melalui rekening Penyelenggara *Daily Deals*.
  - d) Penyelenggara *Daily Deals* memberikan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu kepada *Daily Deals Merchant* untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di situs *Daily Deals*.
- 2) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa
- a) *Daily Deals Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual melalui situs *Daily Deals*.
  - b) Pembeli melakukan pemesanan melalui situs *Daily Deals*. Sebelum melakukan pemesanan, Pembeli mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun agar dapat bertransaksi di situs *Daily Deals*.
  - c) Penyelenggara *Daily Deals* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli melalui situs *Daily Deals* (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
  - d) Pembeli melakukan pembayaran melalui rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Daily Deals*.
  - e) Penyelenggara *Daily Deals* mengeluarkan notifikasi kepada *Daily Deals Merchant* bahwa barang dan/atau jasanya telah dibeli oleh Pembeli.
  - f) Penyelenggara *Daily Deals* atau *Daily Deals Merchant* menyampaikan *Voucher* kepada Pembeli. *Voucher* diterbitkan oleh *Daily Deals Merchant* atau Penyelenggara *Daily Deals* dan hanya bisa didapatkan oleh Pembeli melalui situs *Daily Deals*. *Voucher* tersebut digunakan oleh Pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli.
  - g) Pembeli menukarkan *Voucher* dengan barang dan/atau jasa yang dibeli dari *Daily Deals Merchant*. Penyerahan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat *Daily Deals Merchant*, dikirimkan oleh *Daily Deals Merchant*, atau dengan cara lainnya.
- 3) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Daily Deals Merchant* oleh Penyelenggara *Daily Deals*
- a) Penyelenggara *Daily Deals* menyetor hasil penjualan kepada *Daily Deals Merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *Daily Deals Merchant*.
  - b) Jumlah yang disetor oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant* adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan *per Sale Fee*.
  - c) Periode penyetoran hasil penjualan oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant* adalah sesuai dengan isi perjanjian.
- f. Aspek Perpajakan
- 1) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu

#### **Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.
- Subjek Pajak** : orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk Penyelenggara *Daily Deals* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Pemotongan PPh** : Apabila *Merchant Daily Deals* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

### Pajak Pertambahan Nilai

- Objek Pajak** : Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee*. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.
- DPP** : Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Daily Deals* karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN;  
2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- Saat PPN terutang** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada:  
a. Saat:  
1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;  
2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui; atau  
b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP.  
2. Saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat :  
a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;  
b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau  
c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya,  
yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.
- Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang.
- Faktur Pajak** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak dibuat oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant*.  
2. Untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak (SSP) atas penyetoran PPN, yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat oleh *Daily Deals Merchant*.

### 2) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa

#### Pajak Penghasilan

- Objek Pajak** : Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini disebut dengan istilah *Daily Deals Merchant*.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk Merchant *Daily Deals* sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pemotongan/ Pemungutan PPh** : Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pajak Pertambahan Nilai

- Objek Pajak** : Penyerahan yang dilakukan oleh *Daily Deals Merchant* kepada Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa:

1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
2. ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.
- DPP** : Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *Daily Deals Merchant* karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan  
2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- Saat PPN terutang** : Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Daily Deals* atas pembelian *Voucher* untuk perolehan BKP dan/atau JKP.
- Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang.  
: Dibuat oleh *Daily Deals Merchant* kepada Pembeli.

3) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Daily Deals Merchant* Oleh Penyelenggara *Daily Deals*

**Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.  
Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini dapat berupa *per Sale Fee, Point Fee* serta tagihan lainnya.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini adalah Penyelenggara *Daily Deals*.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk pihak Penyelenggara *Daily Deals* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Pemotongan PPh** : Apabila *Daily Deals Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.  
Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.  
Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

**Pajak Pertambahan Nilai**

- Objek Pajak** : Jasa perantara pembayaran, yang diserahkan oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant*, merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).  
Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.
- DPP** : Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Daily Deals* karena penyerahan JKP berupa jasa perantara pembayaran (contohnya *per Sale Fee, biaya settlement service provider, fee penggunaan kartu kredit/kartu debit/internet banking, dan lain-lain*), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Dasar** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat hukum (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan  
2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- Saat PPN terutang** : 1. Untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada:  
a. Saat :  
1) harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

- dan diterapkan secara konsisten;
- 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud huruf a pada angka 1) tidak diketahui; atau
- b. Saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP.
2. Saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat:
- a. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- c. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya, yang terjadi lebih dahulu, atau pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui.

**Saat Pembuatan** : Sama dengan saat PPN terutang.

**Faktur Pajak**

**Faktur Pajak**

: Dibuat oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant*.

4. *Online Retail*

a. Definisi

*Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.


b. Deskripsi

- 1) Situs *Online Retail* adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara *Online Retail*.
- 2) Penyelenggara *Online Retail* adalah pihak yang memiliki situs *Online Retail* dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
- 3) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Penyelenggara *Online Retail* melalui situs *Online Retail*.
- 4) Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Retail*, kartu kredit atau menggunakan uang tunai (*cash on delivery*).
- 5) Penyelenggara *Online Retail* mengirimkan barang, jasa dan/atau *Voucher* kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.

c. Pihak-pihak terkait

- 1) Penyelenggara *Online Retail* sekaligus sebagai *Online Retail Merchant*; dan
- 2) Pembeli.

d. Bagan Arus (Flowchart)



e. Proses Bisnis

- 1) Penyelenggara *Online Retail* menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual melalui situs *Online Retail*.
- 2) Pembeli melakukan pemesanan melalui situs *Online Retail*. Sebelum melakukan pemesanan, beberapa Penyelenggara *Online Retail* mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.
- 3) Penyelenggara *Online Retail* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli melalui situs *Online Retail* (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
- 4) Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Retail*, kartu kredit, atau menggunakan uang tunai (*Cash On Delivery*).
- 5) Penyelenggara *Online Retail* melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.

f. Aspek Perpajakan

**Pajak Penghasilan**

- Objek Pajak** : Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh.  
Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.
- Subjek Pajak** : Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara *Online Retail*.
- Dasar hukum** : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
- Tarif** : Untuk pihak Penyelenggara *Online Retail* (sekaligus *Merchant*) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari :
1. Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
  2. Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Pemotongan/Pemungutan PPh** : Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

**Objek Pajak** : Penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa:

1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
2. ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

**DPP** : Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Online Retail* karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

**Dasar hukum** : 1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan  
2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

**Saat PPN terutang** : 1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi *cash on delivery*; atau  
2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Retail* atas pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi *non-cash on delivery*.

**Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak** : Sama dengan saat PPN terutang  
: Dibuat oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY  
NIP 195411111981121001